

RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN
(STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan oleh:

Patricia Sina Iwi

19071010017

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA)

Penyusun,
Patricia Sina Iwi

NPM. 19071010017

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Senin, 16 Desember 2024.

Pembimbing

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Yana Indawati, S.H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota II

Sri Maharani, M.T.V., S.H., M.H
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024.



Menyetujui
Dosen Pembimbing,
Patricia Sina Iwi
NPM. 19071010017



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 1990112/202012 2 003



HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI

RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN

SIKKA)

Penyusun,
[Signature]
Patricia Sina Iwi

NPM. 19071010017

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Senin, 16 Desember 2024.

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Yana Indawati, S.H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota II

Sri Maharani, M.TV., S.H., M.H
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN OROGINALITAS


Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patricia Sina Iwi
Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 04 Juni 2001
NPM : 19071010017
Bidang/ Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Sinde, Kota Uneng

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, saya menegaskan bahwa karya ilmiah bertajuk "*RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA)*" guna memenuhi persyaratan akademik pada Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur merupakan karya orisinal yang saya susun secara mandiri, selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku, tanpa melakukan pengutipan tidak sah (plagiarisme). Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi alternatif lainnya. Sepanjang pengetahuan intelektual saya, konten di dalamnya tidak memuat karya atau pemikiran yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh pihak lain, kecuali referensi tertulis yang secara eksplisit dicantumkan dalam naskah dan tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di masa mendatang terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil penjiplakan (plagiarisme), maka penulis siap untuk menghadapi tuntutan hukum di pengadilan serta bersedia dicabut gelar akademik (Sarjana Hukum) yang telah diraih. Dengan demikian, pernyataan ini disusun secara jujur dan penuh kesadaran, dengan tanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konsekuensi hukumnya.

Surabaya, 04 Desember 2024


Penyusun,

Patricia Sina Iwi
NPM.19071010017

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan penghormatan penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan penulis untuk menuntaskan skripsi ini dengan judul “**RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA)**”.

Penyusunan karya akademik ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kurikulum guna merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penyelesaian proposal ini berlangsung sukses berkat dukungan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan. Pada momen ini, penulis menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas rahmat yang dianugerahkan, serta mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Dra. Herlina Suksmawati, Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing yang membimbing dengan dedikasi, meluangkan waktu, memberikan masukan konstruktif, dan perbaikan selama proses penulisan.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang mendidik dan membimbing penulis di Program Studi Ilmu Hukum.
9. Tim Pengaji Skripsi yang memberikan evaluasi, kritik, dan saran substantif.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang membantu dan memfasilitasi pengurusan administrasi.
11. Kedua Orang Tua Tercinta Bapa (Alm) Benedictus Iwi dan Mama Maria Ine Iri. Terkhususnya untuk Mama Maria Ine Iri yang telah menjadi orangtua tunggal yang kuat dan sabar membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu mendukung dan mendoakan dengan sepenuh hati untuk kesuksesan penulis.
12. Untuk Om dan Tanta penulis yang terhormat, Bapa besar, Mama besar, Bapa tengah, Mama tengah dan Bapa bungsu, Mama bungsu yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
13. Kakak dan adik penulis yang tersayang, Kaka Lenny, Kaka Yolan, Kaka Vivi, Kaka Tilva, Kaka Ilyas, Adik Deff, Adik Rian, Adik Jeyn dan Adik Radit serta Seluruh keluarga penulis yang memberikan dukungan serta doa untuk segala usaha yang dijalankan penulis untuk menyelesaikan proposal ini.

14. Untuk Antana Alexandro Embu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan proposal ini.

15. Untuk Sahabat-sahabat penulis, Nova, Cindy, Desy, Yuni, Zania, Andry dan Jordy yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mengandung sejumlah keterbatasan dan kelemahan. Dengan rendah hati, penulis mengharapkan masukan konstruktif berupa kritik dan saran untuk mengoptimalkan kualitas naskah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam ranah akademis, praktis, dan pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.

Surabaya , 04 Desember 2024
Penyusun,

Patricia Sina Iwi
NPM.19071010017

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Patricia Sina Iwi
Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 04 Juni 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
NPM : 19071010017
Judul Skripsi :

“*RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA)*”

ABSTRAK

Studi ini fokus mengkaji implementasi *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Sikka, dengan tujuan mengidentifikasi serta menganalisis penerapan juga mengungkap tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data mencakup data primer melalui wawancara dengan anggota kepolisian setempat dan data sekunder dari berbagai regulasi hukum. Regulasi hukum yang menjadi acuan meliputi Peraturan Kepolisian No. 8 Waktu 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Menurut Keadilan Restoratif, UU No. 11 Waktu 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik, UU No. 44 Waktu 2008 mengenai Pornografi, UU No. 23 Waktu 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana kepada Anak. Teknik menemukan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan serta wawancara, dengan analisis memanfaatkan teknik kualitatif. Temuan riset ini menunjukkan bahwasanya tindak pidana *Cyber-porn* melibatkan anak di Daerah Sikka masih dianggap sensitif, sehingga mayoritas kasus tidak dilaporkan. Kendala utama terletak pada keterbatasan pemahaman penyidik mengenai mekanisme *Restorative Justice*, meskipun telah mempunyai pedoman resmi dalam Peraturan Kepolisian. Penelitian ini memberikan perspektif komprehensif tentang dinamika penanganan anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* melalui pendekatan keadilan restoratif di wilayah tersebut.

Kata kunci: Pelaku Anak, Cyber-porn, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
HALAMAN REIVISI UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	42
1.6.1 Jenis Dan Tipe Penelitian.....	42
1.6.2 Sumber Data.....	43
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	45
1.6.4 Metode Analisis Data.....	47
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	48
1.6.6 Waktu Penelitian.....	48

1.6.7 Sistematika Penulisan.....	48
1.6.8 Jadwal Penelitian.....	50
BAB II PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA.....	52
2.1 Mekanisme <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber-porn</i>	52
2.2 Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber-porn</i>	66
BAB III KENDALA DAN UPAYA DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CYBER-PORN (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN SIKKA.....	80
3.1 Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber-Porn</i>	80
3.2 Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber-Porn</i> Oleh Polres Kabupaten Sikka.....	88
BAB IV PENUTUP.....	93
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR LAMPIRAN.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat EPT/ Toefl.....	103
Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	104
Lampiran 3 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi.....	105
Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi.....	106
Lampiran 5 : Pembayaran UKT.....	107
Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi.....	108
Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	109
Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	110
Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	111
Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara.....	113
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	117
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	118
Lampiran 13 : Surat Keterangan Lo Jurnal.....	118
Lampiran 14 : Lembar Revisi.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel I : Data Kasus Mengenai <i>Cyber-Porn</i> Di Polres Sikka	
Tahun 2021-2022.....	5
Tabel II : Jadwal Penelitian.....	50
Tabel III : Biaya Penelitian.....	51
Tabel IV : Data Kasus Mengenai <i>Cyber-Porn</i> Di Polres Sikka	
Tahun 2021-2023.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Tata Cara Penyelesaian Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sikka.....	59
Gambar II : Proses Wawanca bersama Ipda Gusti Ayu Mirayandi selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Keplolisian Resor Kabupaten Sikka.....	115
Gambar III : Proses Wawanca bersama Ipda Gusti Ayu Mirayandi selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Keplolisian Resor Kabupaten Sikka.....	115

DAFTAR SINGKATAN

1. RJ : Restorative Justice
2. Polres : Kepolisian Resor
3. KBO : Kaur Bin Ops
4. Briptu : Brigadir Polisi Satu
5. Banit : Bintara Unit
6. Satreskrim : Satuan Reserse dan Kriminal
7. BINMAS : Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat